

**PERANAN RIFKA ANNISA *WOMEN'S CRISIS CENTER* DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI YOGYAKARTA**

Oleh:
Agung Trisnawibawa
NPM. 13144300010

ABSTRAK

AGUNG TRISNAWIBAWA. Peranan Rifka Annisa Women's Crisis Center Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Rifka Annisa Womens Crisis Center dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta.

Penelitian dilakukan di Kompleks Jatimuyo Indah, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, subjek penelitiannya terdiri dari 2 pengurus Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta dan 2 Relawan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitatif menggunakan Proses berfikir induktif yang artinya berangkat dari permasalahan yang umum ke khusus sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan dari data-data yang dipeoleh. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi yaitu dengan membandngkan data yang diperoleh dengan data yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait peranan Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta pada dasarnya ada tiga upaya dalam penanganannya yang meliputi, pendampingan hukum, penanganan secara kekeluargaan dan program pencegahan. Pendampingan hukum dilakukan apabila korban memilih untuk diproses secara hukum, korban akan diberikan dampingan hukum dan dampingan psikologi dari mulai saat BAP di kepolisian hingga ke pengadilan saat proses persidangan. Penanganan secara kekeluargaan dalam kekerasan seksual merupakan langkah yang dilakukan sesuai dengan keinginan korban dan keluarga korban. Peran Rifka Annisa dalam kekeluargaan hanya memberikan arahan supaya posisi korban tidak dirugikan. Sedangkan Perogram pencegahan yang dilakukan Rifka Annisa merupakan sebuah upaya untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual, program pencegahan dlakukan dengan membentuk Forum Anak Desa, serta forum lainnya sperti diskusi ayah, ibu, remaja putri dan laki-laki yang didirikan diseluruh wilayah yogyakarta di dalam forum diskusi ini memahas tentang gender, kekerasan sesual dan kekerasan lainnya, selain itu juga ada Rifka Annisa Goes to school yang merupakan program pencegahan disasarkan pada anak-anak sekolah dengan memberikan materi tentang pendidikan seks dan gender.

Kata Kunci: Peran Rifka Annisa Dalam Menagani Kasus Kekerasan Seksual

ABSTRACT

AGUNG TRISNAWIBAWA. *Rifka Annisa Women's Crisis Center's Role in Handling Sexual Violence Case in Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Education Universitas PGRI Yogyakarta, August 2017.*

This study aims to analyze the role of Rifka Annisa Womens Crisis Center in menagani cases of sexual violence in Yogyakarta.

The study was conducted in Jatimuyo Lovely Complex, kricak, Tegalrejo, Yogyakarta Special Region of Yogyakarta in 2017. This research uses a qualitative method, the subject of the research consisted of two board Rifka Annisa Women's Crisis Center in Yogyakarta and 2 volunteers. Data collection techniques use observation, interview and documentation. Data analysis using three stages of data reduction, data presentation and conclusion. Qualitative use The process of inductive thinking which means departing from the general to the specific problems resulting in a conclusion based on the data obtained. The validity of data taken by triangulasi strategy is by membandngkan data obtained with other data.

Based on research results related to the role of Rifka Annisa Women's Crisis Center in handling cases of sexual violence in Yogyakarta there are basically three efforts in handling that include, legal assistance, handling in familial and prevention programs. Legal assistance is conducted if the victim chooses to be processed legally, the victim will be provided with legal assistance and psychological assistance from the start of BAP in the police to the court during the trial process. Handling kinship in sexual violence is a step done in accordance with the wishes of the victim and the victim's family. The role of Rifka Annisa in kinship only gives direction so that victim position is not harmed. While the prevention program conducted by Rifka Annisa is an effort to reduce the number of cases of sexual violence, prevention program by forming Village Children's Forum, as well as other forums such as discussion of father, mother, young woman and men who are established throughout yogyakarta area in discussion forum It deals with gender, sexual violence and other violence, as well as Rifka Annisa Goes to school which is a prevention program targeted at schoolchildren by providing material on sex and gender education.

Keywords: Rifka Annisa's Role in Handling Cases of Sexual Violence

A. Pendahuluan

Secara umum kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan untuk mencapai kepuasan seksualnya, kekerasan seksual ini dapat menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual bisa berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan dan lain-lain serta kekerasan ini dapat dijerat dengan Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP.

Kekerasan seksual sangatlah menyiksa korban dan merugikan korban, hal ini sangat berkaitan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Namun dengan adanya UUD 1945 dan KUHP pasal 296 saja tidak mampu menghentikan kekerasan seksual hal ini di buktikan dengan selalu adanya kekerasan seksual yang menimpa perempuan atas kejahatan seksual laki-laki. Menurut komnas perempuan dalam Lembar Fakta Catatan Tahunan 2017 (Catahu, 2017:1) menyebutkan bahwa jumlah kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2017 dalam ranah rumah tangga mencapai 3.495 kasus, sedangkan di ranah KDRT kekerasan seksual berupa pemerkosaan mencapai 1.389 kasus, pencabulan 1.266 kasus dan kekerasan seksual di ranah komunitas mencapai 2,290 kasus.

Kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, baik itu kekerasan seksual terhadap anak, dewasa, serta lanjut usia tentu saja memberi dampak yang negatif. Mereka yang merupakan korban kekerasan seksual semasa anak-anak lebih rentan akan terjadinya depresi, percobaan bunuh diri, penggunaan narkoba dan miras serta menjadi korban kekerasan seksual saat dewasa. Konsekuensi psikologis berupa gangguan stres pasca trauma juga merupakan hal yang rentan terjadi. Walaupun demikian, masyarakat kurang menaruh perhatian serta memahami benar tentang hal ini. Masyarakat berpandangan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang menyangkut moralitas semata. Hal inilah yang menjadi penghalang bagi korban dalam memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan (Chita Vithea Shella Moningkey dkk, 2016:154)

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan yang tidak ada hentinya dan selalu terjadi setiap saat walupun hukum Indonesia telah melindungi perempuan, oleh karena itu komnas perempuan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas perlindungan hukum terhadap perempuan, sangatlah berperan penting untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual serta menjamin kesetaraan perempuan. Bukan hanya itu saja tetapi lembaga-lembaga lain seperti lembaga non pemerintah nasional (lembaga swadaya masyarakat) dan bahkan organisasi non pemerintah internasional, yang bergerak dalam melindungi perempuan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terutama perempuan, salah satu contohnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta yang bergelut sebagai pelayan masyarakat khususnya melindungi perempuan dari kekerasan baik itu kekerasan seksual ataupun fisik serta melindungi anak dari ancaman-ancaman seksual serta fisik.

Rifka Annisa *Women's Crisis center* Yogyakarta merupakan sebuah organisasi nirlaba di Yogyakarta. Organisasi ini ada sejak tahun 1993 yang bekerja dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Organisasi ini berperan menangani kasus kekerasan seksual dalam bentuk pendampingan hukum, konseling, serta mengurangi jumlah kekerasan seksual yang ditangani melalui pencegahan seperti pembuatah komunitas diskusi ayah, ibu, remaja laki-laki dan perempuan. Selain itu juga membentuk FAD (Forum Anak Desa) beserta Rifka Annisa Goes To School (RGTS) sebagai upaya pengurangan jumlah kekerasan seksual yang di tangani dengan pencegahan, oleh karena itu perlu diketahui peran LSM ini dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif dan menggunakan deskriptif analitik. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan apa yang telah ditemukan melalui wawancara dan kemudian menganalisis. Ada pula teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu langsung wawancara pada Research and Training Center dan *Manager* Devisi pendamping beserta dua relawan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan peranannya dalam menangani kekerasan seksual di Yogyakarta. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya dan bisa dalam bentuk dokumen dari perusahaan. Data sekunder ini bisa berupa berkas-berkas terkait peranan Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.

Teknik pengumpulan data yaitu langkah utama dalam penelitian untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Itulah sebabnya pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat (Suharsimi Arikunto, 2010: 265).

Proses pengumpulan data yang akan digunakan peneliti telah menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu:

1. Observasi

Observasi tidak langsung adalah salah satu proses pengumpulan data, dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara tidak langsung sebab kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat dirahasiakan, dan tidak bisa diamati secara langsung dilapangan, oleh karena itu peneliti menggunakan rangkaian slide, foto untuk diamati sebagai observasi tidak langsung, sehingga bisa menggambarkan peranan Rifka Annisa Womens Crisis Center dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Berikut ini adalah paparan dari Hadri Nawawi (2007:106) observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya observasi tersebut dilakukan dengan mengamati film, rangkaian slide atau photo.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan, maksud dari wawancara mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain (Basrowi dan Suwandi 2008). Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara pada manager devisi pendamping sejumlah satu orang, research and training center sejumlah satu orang dan dua relawan Rifka Annisa WCC.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ini dapat dilakukan oleh peneliti dengan mengambil foto-foto saat melakukan penelitian, baik itu saat wawancara ataupun observasi. Dokumentasi lain yang dapat mendukung dalam penelitian ini yaitu data-data yang berkaitan dengan Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta.

C. Hasil dan Pembahasan

Rifka Annisa WCC dalam Menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, medis, kepolisian, dan pengadilan di seluruh Yogyakarta, kerja sama ini dinamakan jejaring penanganan kasus sebagai upaya untuk menjangkau kasus kekerasan seksual di seluruh Yogyakarta dapat tertangani. Kemudian fasilitas yang diberikan Rifka Annisa WCC kepada korban yaitu berupa fasilitas fisik seperti rumah aman, ruang konseling untuk berbagi cerita dan fasilitas berupa dampingan hukum serta penanganan secara kekeluargaan sedangkan untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual ditangani dengan program pencegahan.

Rifka Annisa WCC dalam menangani kasus kekerasan seksual pada dasarnya ada tiga penanganan yaitu pendampingan hukum, penanganan secara kekeluargaan dan program pencegahan. Sebelum korban dilakukan pendampingan secara hukum, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan assesment sebagai upaya untuk mengetahui kebutuhan korban seperti medis dan rumah aman. Berikut ini adalah penjelasan pendampingan hukum, dan penanganan secara kekeluargaan dan program pencegahan yang disertai dengan *sample* kasus kekerasan seksual:

1. Pendampingan Hukum.

Pendampingan Hukum dilakukan apabila korban meminta kasusnya ditangani secara hukum, dampingan hukum dilakukan dari mulai pemberian keterangan saat di kepolisian sampai dengan pengadilan, berikut ini adalah *sample* kasus dan cara penanganannya:

a. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah ditangani Rifka Annisa WCC, kasus ini dilaporkan ke kantor polisi dan Rifka Annisa WCC oleh bibik korban dan pada waktu itu korban sudah dibawa ke medis terlebih dahulu oleh keluarga korban, serta sudah melapor ke kepolisian. Pihak kepolisian pun ikut menghubungi Rifka Annisa WCC supaya membantu menangani kasus ini dalam hal dampingan hukum, sebab korban sangat susah untuk dimintai keterangan saat BAP.

Langkah awal dalam penanganan kasus ini yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anak dari mulai perkenalan sampai anak akrab dan nyaman dengan pengurus Rifka Annis WCC, setelah itu untuk membantu anak supaya mampu memberi keterangan kepada kepolisian dan hakim maka langkah yang dilakukan adalah dengan membangun imajinasi anak, semisal dengan memperkenalkan tokoh-tokoh yang akan dihadapinya seperti dokter, polisi, hakim dan seterusnya, dalam hal ini Rifka Annisa memberikan pemahaman bahwa tokoh-tokoh tersebut orang yang baik dan akan membantu anak tersebut, sehingga ketika anak berhadapan dengan tokoh tersebut diharapkan tidak takut, setelah langkah tersebut dilakukan maka Rifka Annisa mengajak anak atau korban untuk menggambar sesuai kronologi cerita, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai anak hafal dan siap memberikan keterangan kepada kepolisian. Ketika anak sudah siap maka langsung dibawa ke kantor polisi untuk BAP dan memberikan keterangan kemudian saat itu korban sedikit Down lalu Rifka Annisa menenangkannya, dampingan hukum ini dilakukan oleh Rifka Annisa hingga ke pengadilan dengan melakukan pembelaan pada korban atau advokasi yang berlandaskan pada kronologi cerita dan pada akhirnya hakim memberikan hukuman pada pelaku 3 tahun, sedangkan kendala dalam kasus ini adalah prosesnya lama sampai 1 tahun baru selesai, yang lama adalah panggilan dari hakim untuk persidangan. Kendala lainnya yaitu lebih pada anak yang susah memberi keterangan di kepolisian, sehingga harus dibantu dengan membangun imajinasi sampai anak hafal dengan kronologi ceritanya. Peran Rifka Annisa dalam menangani kasus tersebut tentu saja sangat berperan besar sebab dengan bantuan yang diberikan seperti membangun imajinasi dan menggambar sesuai kronologi kasus telah memberikan dampak positif, semisal anak mampu memberikan keterangan saat BAP dan di pengadilan sehingga kasus terselesaikan dengan lancar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menangani kekerasan seksual itu tidak cukup dengan kepolisian dan pengadilan saja tetapi perlu LSM seperti Rifka Annisa, dan bahkan medis. Oleh karena itu Rifka Annisa bekerjasama membentuk jejaring penanganan kasus kekerasan seksual yang terdiri dari, medis, kepolisian, pengadilan dan lembaga pendampingan hukum seperti LBH APIK.

b. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Istri.

Berikut ini adalah *sample* kekerasan seksual pada istri yang ditangani Rifka Annisa WCC. Kekerasan seksual terhadap istri ini terjadi sejak mereka ada diluar jawa,

dengan kondisi istri yang tidak pernah diurus suami dan anak tidak diperhatikan tentunya istri tidak rela bila disetubuhi terus, sebab KB pun dilakukan dengan uangnya sendiri, dan suami tidak peduli dengan kondisi istri. Kebetulan di tempat mereka tinggal ada konflik lalu istri pulang kejawa tempat ibunya dan tidak lama kemudian suami ikut menyusul karena konflik semakin besar. Setelah suami sampai rumah mertua yang ada di Jawa, lalu tiba-tiba langsung menyeret istrinya ke kamar dan memaksa berhubungan badan, posisi istri sangat bingung sebab kalau mau teriak, nanti tetangga bisa tahu. Dan akhirnya hamil lalu tidak ada perhatian suami lagi atas kehamilannya, dan bahkan sering melakukan KDRT, karena hal tersebut lalu korban menghubungi Rifka Annisa WCC. Langkah awal yang dilakukan Rifka Annisa dalam menangani kasus tersebut yaitu mengamankan korban di Rumah Aman Rifka Annisa WCC supaya tidak mengalami kekerasan lagi, dan pada saat itu Rifka Annisa langsung melakukan Asesmen dan diketahui bahwa korban ingin cerai. Kemudian Rifka Annisa membantu proses perceraian sampai selesai. Dengan hal tersebut diharapkan sang perempuan tidak mengalami kekerasan terus menerus. Langkah yang dilakukan Rifka Annisa ini sangat membantu korban kekerasan seksual terhadap istri, dan cerai merupakan langkah paling tepat sebab bisa menghindarkan perempuan dari kekerasan suami yang tidak bertanggungjawab atas nasib dan kehidupan istri.

c. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Difabel.

Kasus kekerasan seksual terhadap difabel juga merupakan kasus kekerasan seksual yang ditangani secara hukum. Hal ini dilakukan karena permintaan dari korban dan keluarga korban untuk di proses secara hukum. Berikut ini adalah Peran Rifka Annisa WCC dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap difabel tuna rungu, yang kasusnya berujung pada aborsi. Pada awalnya kasus ini terjadi kesepakatan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku yang pada intinya pihak pelaku akan menikahi korban, akan tetapi satu hari sebelum menjelang kelahiran, justru bayinya digugurkan dengan modus mengajak pergi korban untuk ke toko beli popok buat persiapan bayinya yang akan lahir, akan tetapi justru bayinya digugurkan dalam kandungan, dan ketika dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan ternyata bayinya sudah tidak berwujud bayi, karena sudah digugurkan, dan untuk mengeluarkan bayinya harus telateni. Kemudian pihak keluarga menelpon Rifka Annisa untuk meminta bantuan dan menelpon kepolisian. Langkah yang dilakukan Rifka Annisa WCC yaitu memberikan dampingan hukum saat BAP di kantor polisi. Dampingan hukum dilakukan hingga ke pengadilan dengan bantuan ahli bahasa tuna rungu. Dampingan hukum tersebut berupa advokasi atau pembelaan terhadap korban yang berpedoman pada kronologi kasus, saat dipengadilan korban sempat sedikit down lalu Rifka Annisa menenangkannya. Kasus ini akhirnya selesai dan pelaku aborsi yang terdiri dari kakak, ibu serta dukun pengukur kandungan dikenakan UU perlindungan anak. Kendala dalam kasus ini adalah prosesnya lama sampai 1 tahun baru selesai, yang lama adalah panggilan dari hakim untuk persidangan.

Langkah Rifka Annisa WCC dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap difabel, sangat membantu sekali sebab pelaku dapat dihukum dengan dikenakan UU perlindungan anak atas anak yang di gugurkan dalam kandungannya. Hal tersebut tak lepas dari usaha Rifka Annisa yang memberikan dampingan hukum, sekaligus advokasi.

d. Penanganan Secara Kekeluargaan.

Kasus kekerasan seksual yang sering ditangani secara kekeluargaan adalah kasus kekerasan seksual pada pacar, penyelesaian secara kekeluargaan pada kasus kekerasan seksual pada pacar biasanya korban dan pelaku dinikahkan. Hal ini merupakan keputusan dari keluarga dan korban, Rifka Annisa tidak dapat memutuskan hal tersebut, sebab keputusan mutlak pada korban dan keluarga. Sebenarnya Rifka Annisa setuju saja bila dinikahkan dengan korban apabila pelaku memang setia dan tidak pernah melakukan kekerasan tapi sebaliknya apabila pelaku sering melakukan kekerasan justru biasanya kalau sudah nikah nanti akan terjadi kekerasan dan bisa berujung pada perceraian. Dalam hal ini Rifka Annisa WCC berpedoman supaya posisi korban tidak dirugikan dalam penanganan secara kekeluargaan, dan memberikan arahan supaya korban tetap lanjut sekolah, serta arahan supaya keluarga tetap memantau, mendidik korban walaupun sudah berkeluarga sebab kedewasaannya belum matang. Langkah penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap pacar ini dipandang oleh Rifka Annisa WCC sebagai langkah yang cukup bagus sebab kerahasiaan dan aib korban tetap terjaga dan keluarga tidak menanggung malu. Tetapi langkah ini juga belum tentu bagus sebab kalau laki-lakinya sering melakukan kekerasan saat pacaran, bisa jadi nanti saat menikah pun akan sering melakukan kekerasan fisik dan bahkan bisa cerai. Langkah Rifka Annisa WCC dalam

menangani kasus ini lebih pada mengarahkan korban supaya tidak rugi dalam keputusan-keputusan yang dibuat.

e. Program Pencegahan

Rifka Annisa WCC selain menangani kasus kekerasan seksual dengan dampingan hukum, penanganan secara kekeluargaan, juga melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kasus kekerasan seksual dengan ditangani melalui program pencegahan, pencegahan ini dilakukan dengan pembentukan komunitas diskusi Ayah, ibu, remaja, laki-laki dan perempuan serta membentuk Rifka Annisa Goesto school dan Forum Anak Desa. Komunitas diskusi Ayah dan ibu merupakan suatu wadah yang digunakan untuk shering terkait masalah-masalah KDRT, kekerasan seksual dan cara-cara menghindarinya. Dan disitu juga ada komunitas diskusi Remaja Putri dan laki-laki yang pada intinya memberikan pemahaman tentang pendidikan seks dan masalah kesetaraan gender, ketimpangan gender, serta kekerasan seksual, dengan seperti itu harapannya akan mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual. Sedangkan untuk komunitas diskusi laki-laki diberikan pemahaman bahwa untuk menjadi laki-laki tidak harus melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan termasuk memberikan pemahaman gender, supaya tidak memandang wanita itu dibawah laki-laki. Upaya-upaya ini dilakukan dengan membentuk komunitas-komunitas diberbaga wilayah Yogyakarta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait peranan Rifka Annisa *Women's Crisis Center* dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa penanganan itu ada tiga:

1. Pendampingan Hukum.

Pendampingan hukum diberikan oleh Rifka Annisa dari mulai saat proses pemberian keterangan di kepolisian sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan hukum yang diberikan Rifka Annisa kepada korban saat BAP di kepolisian selalu disertai dampingan psikologi, yang artinya ketika korban sedang down maka Rifka Annisa akan berusaha menenangkan korban supaya proses BAP lancar. Rifka Annisa saat melakukan dampingan hukum pada korban di kepolisian, juga akan membawa barang bukti dan akan diserahkan pada kepolisian.

2. Penanganan secara kekeluargaan

Penanganan secara kekeluargaan sering dilakukan pada kasus kekerasan seksual pada pacar dan itu dilakukan karena keinginan keluarga serta korban. Peran Rifka Annisa dalam kasus ini adalah memberi arahan dan masukan supaya posisi korban tidak dirugikan. Seperti memberi arahan supaya korban tetap sekolah bila dinikahkan dengan pelaku, dan orangtua tetap harus mendidik apabila korban belum dewasa. Penanganan secara kekeluargaan juga bisa meminimalisir bocornya kasus, sehingga kerahasiaanya terjaga.

3. Program pencegahan.

Program pencegahan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual, contohnya yaitu dibentuknya komunitas diskusi ayah, ibu, remaja laki-laki, perempuan dan Forum Anak Desa. Komunitas ini diberikan pengarahan tentang gender, pendidikan seks, anti kekerasan seksual yang diharapkan bisa meminimalisir korban kekerasan seksual. Komunitas tersebut didirikan di seluruh Yogyakarta.

E. Daftar Pustaka

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chita V.S.M. 2016. "Gambaran pengetahuan dan sikap guru di SMA Katolik Rex Mundi Manado tentang dampak kekerasan seksual terhadap perempuan" *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik*. (Online), Vol. 4 No.4, (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JKKT/article/download/14589/14159>, diunduh 20 Januari 2017).

Dharmawan. (Ed).2004. *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta: Buku Kompas.

Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia. 2012 . *Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Jakarta: DPN APINDO.

ECPAT Internasional, 2008. *Memerangi Pariwisata Sex Anak*. Indonesia: Restu Printing.

Gina Anindyajati.2013.*Kekerasan Seksual*.([http:// id.angsamerah.com](http://id.angsamerah.com) (Online) di unduh tanggal 26 januari 2017.

Hadri Nawai. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Inter-Agency Standing Committee. 2005. *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan*. IACF

International Planned Parenthood Federation. 2008. *Hak-Hak Seksual*. United Kingdom: International Planned Parenthood Federation.

Irianto, Sulistiyowati.2014. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Pusat Kajian Wanita University Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Modul Pelatihan Intervensi Perubahan Perilaku Seks, Seksualitas dan Gender*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2011. *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komnas Perempuan.2017. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. (<http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/> (Online), diunduh tanggal 26 januari 2017).

Marchelya Sumera. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" *Lex Societatis*. (Online), Vol. 1, No. 2, (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>.di unduh 12 januari 2017).

- Pulu Lily. 2015. Standar Minimal Akuntabilitas LSM. Jakarta: Konsil LSM Indonesia.*
- Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu*
- Rachmad Hidayat, dkk. 2009. Wajah Kekerasan. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.*
- Rifka Annisa Women's Crisis Center. 2007. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.*
- Rifka Annisa Women's Crisis Center. 2012. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.*
- Riskiyah, Sdan Ariani. F. (Eds). 2011. manajemen aborsi inkomplet modul kcbidanan. Jakarta : EGC*
- Sali Susiana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Urgensi Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual". Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategi. (Online), Vol. VII, No. 22, (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat. diunduh 12 Januari 2017).*
- Sukardi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Sumardi Suryabrata. 2003. Metode Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo.*
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Udiati.T dan Iryani.W. 2016. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Diranah Publik. Yogyakarta: Total Media*
- Undang-Undang Dasar 1945. 2009. Solo: Giri Ilmu*
- Wikipedia ensiklopedia bebas: 2017. Lembaga Swadaya Masyarakat. (http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_Masyarakat. Html (Online), diunduh tanggal 26 Januari 2017).*